PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dearah Kabupaten/Kota (Lembaran RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintahan adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Daerah Otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 6. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
- 7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dan mensejahterakan masyarakat.
- 10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian atauran yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintahan Provinsi melaksankaan urursan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urursan pemerintahan meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. Koperasi dan usaha kecil menengah ;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan dan pariwisata;

- r. Kepemudaan dan olahraga;
- s. Kesatuan bangasa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan informatika;
- z. Pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan sumber daya mineral;
- cc. Perdagangan; dan
- dd. Perindustrian.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan urusan kecil dan menengah ;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - I. ketenagakerjaan;
 - m.ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
 - o. keluarga berencanaan dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;

- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertahanan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaiam dan persandian ;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan;

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan provinsi.
- (2) Berdasarkan analisa terhadap produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di aderah, maka urusan pilhan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian;

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintahan RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi Pemerintahan Provinsi dalam
 Penyelengaraan otonomi daerah ;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah ;
- c. penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan ;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur kepada DPR, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Penyelengaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan pasal 6, Pemerintah Provinsi dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan;

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berdampak lintas daerah, Pemerintahan Provinsi dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintahan Provinsi terkait melalui kerja sama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal ini Pemerintahan Provinsi akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa yang berskala provinsi terlebih dahulu harus mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam negeri RI untuk mendapatkan penetapan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangan mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 23 Mei 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. SYARIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang pada tanggal 26 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E.